

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TUBEI KABUPATEN LEBONG)**

**Oleh :  
Irga Oktaviansi**

Salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah penyerangan, yang meninggalkan dampak fisik dan psikologis pada korban. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kasus penyerangan di Pengadilan Negeri Tubei, Kabupaten Lebong, serta pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong, serta melalui kajian pustaka yang dilakukan dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur hukum lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara penyerangan telah dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan terdakwa, dampak terhadap korban dan keadaan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum dan non hukum, termasuk perdamaian antara pelaku dan korban.

**Kata Kunci:** Asas Proporsionalitas, Penjatuhan Pidana, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim.



## ABSTRACT

# IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN SENTENCING OFFENDERS OF ASSAULT (A CASE STUDY AT THE TUBEI DISTRICT COURT, LEBONG REGENCY)

By:  
Irga Oktaviansi

Assault is one of the most common criminal offenses in society, causing both physical and psychological harm to victims. In imposing criminal sanctions, judges are required to apply the principle of proportionality to ensure that the sentence is commensurate with the offender's degree of culpability and the consequences of the offense. This study aims to examine the implementation of the principle of proportionality in sentencing offenders convicted of assault at the Tubei District Court, Lebong Regency, and to identify the factors considered by judges in determining the severity of the sentence. This study employed an empirical legal research method using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with judges at the Tubei District Court, Lebong Regency, as well as through a literature review of statutory regulations, books, scholarly journals, and other relevant legal references. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the principle of proportionality has been applied by judges in sentencing assault offenders by taking into account the facts established during the trial, the defendant's degree of culpability, the impact of the offense on the victim, and both aggravating and mitigating circumstances. In addition, judges consider both juridical and non-juridical factors, including the existence of a reconciliation agreement between the offender and the victim in certain cases.

**Keywords:** Principle of Proportionality, Sentencing, Assault, Judicial Considerations



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana modern berlandaskan pada sejumlah asas fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batasan kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana kepada warga negara. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip legalitas, prinsip kesalahan, prinsip ultimum remedium, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan adanya pendekatan yang seimbang antara perlindungan kepentingan publik dan pertimbangan hak-hak individu. Dalam bidang penjatuhan hukuman, prinsip proporsionalitas memegang posisi strategis yang penting karena mengatur keseimbangan antara kesalahan, konsekuensi, dan hukuman. Asas ini memastikan bahwa negara tidak boleh menjatuhkan hukuman yang berlebihan (*over-punishment*) maupun terlalu ringan (*under-punishment*) sehingga mengurangi nilai keadilan dalam proses peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas proporsionalitas merupakan ukuran keadilan dalam pemidanaan yang bertujuan mencegah ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan.<sup>1</sup>

Secara teoretis, asas proporsionalitas telah banyak dibahas dalam literatur hukum pidana modern. Syamsul Fatoni menyatakan bahwa asas proporsionalitas merupakan prinsip yang “menjaga keseimbangan antara

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 32–35.

kepentingan pelaku, korban, dan negara serta memastikan hukuman tidak melampaui berat tindak pidana.”<sup>2</sup> Pandangan ini sejalan dengan Mahrus Ali yang menegaskan bahwa proporsionalitas adalah pedoman normatif bagi hakim dalam menentukan *criminal gap*, yakni jarak proporsional antara kejahatan ringan, sedang, dan berat.<sup>3</sup> Dalam kerangka yang lebih luas, Faiq Tobroni menyebutkan bahwa proporsionalitas harus diuji melalui empat indikator: *legitimate aim*, *necessity*, *rational connection*, dan *balancing*, sehingga memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>4</sup> Prinsip ini juga saling berkaitan dengan teori pemidanaan modern yang menggabungkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan<sup>5</sup>. Selain itu, Andrew von Hirsch (1992) juga menekankan bahwa proporsionalitas harus didasarkan pada hubungan yang konsisten antara tingkat kesalahan (*culpability*) dan tingkat keseriusan kejahatan (*seriousness of crime*).<sup>6</sup>

Dari perspektif regulasi, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit istilah “proporsionalitas”,

---

<sup>2</sup> Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana Erma Rusdiana Imron Rosyadi Opik Rozikin PENDAHULUAN Didalam Hukum Pidana Dikenal Konsep Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Yaitu Asas Proporsionalitas . 1 ,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. January (2025): hlm 46–71.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): hlm 137–58.

<sup>4</sup> Faiq Tobroni, “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): hlm 307.

<sup>5</sup> Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman),” *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): hlm 1479.

<sup>6</sup> Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment,” *Crime and Justice*, Vol. 16 (1992), hlm. 55–98.

prinsip tersebut tercermin dalam sistem perumusan ancaman pidana melalui gradasi pidana pokok dan pidana tambahan serta pertimbangan yuridis dalam Pasal 197 KUHP mengenai kewajiban hakim mencantumkan alasan penjatuhan pidana dalam putusan. Pembaruan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) bahkan semakin memperjelas pentingnya proporsionalitas melalui pengaturan batas minimal dan maksimal pidana, sistem kategori pidana, serta ketentuan mengenai faktor pemberat dan peringanan. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga memiliki kedudukan normatif dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia.

Namun dalam realitas praktik, terutama dalam perkara penganiayaan, sering ditemukan putusan yang menunjukkan disparitas pembedaan yang cukup signifikan antara satu kasus dengan kasus lain, meskipun karakteristik deliknya relatif serupa. Naim (2018) dalam *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi akibat tidak adanya standar yang jelas dalam penjatuhan pidana.<sup>7</sup> Data Pengadilan Negeri di beberapa wilayah menunjukkan variasi hukuman pada tindak pidana penganiayaan ringan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan penjara, sementara kondisi faktual kasus sering kali tidak berbeda jauh<sup>8</sup>. Pada konteks lokal Kabupaten Lebong, berdasarkan publikasi Direktori Putusan MA selama tiga

<sup>7</sup> Naim, "Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 44–54.

<sup>8</sup> Muhammad Naim, "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): hlm 44–54.

tahun terakhir, terdapat perbedaan penjatuhan pidana antara kasus penganiayaan yang dampak kerugiannya setara (misalnya luka memar atau patah ringan) tetapi perbedaan hukuman mencapai 3–5 bulan. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara *das sollen* (asas proporsionalitas secara normatif) dan *das sein* (praktik pembedaan di lapangan).<sup>9</sup>

Kesenjangan ini telah lama menjadi perdebatan para ahli. Sebagian pakar seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa disparitas tidak selalu negatif karena setiap perkara memiliki karakteristik unik.<sup>10</sup> Namun pakar lain seperti Sudarto, Ali, dan Tobroni menilai disparitas justru menjadi problem jika tidak didasarkan pada pertimbangan objektif yang terukur, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam global, perdebatan mengenai proporsionalitas juga muncul dalam teori *structured sentencing* (Von Hirsch) yang menekankan bahwa proporsionalitas harus diukur berdasarkan tingkat kesalahan (*culpability*) dan tingkat kerugian (*harm*) secara konsisten. Sejauh ini, penelitian di Indonesia sebagian besar berfokus pada proporsionalitas dalam perkara narkoba, korupsi, dan peradilan militer<sup>11</sup>, namun belum

---

<sup>9</sup> Hasil observasi dan perbandingan penulis terhadap enam putusan perkara penganiayaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Kabupaten Lebong dan terdokumentasi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selama periode bulan Agustus–Oktober Tahun 2025.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2005).hlm 68.

<sup>11</sup> Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment”, *Crime and Justice* 16 (1992): 55.



banyak yang meneliti secara spesifik proporsionalitas dalam kasus penganiayaan di lingkungan peradilan daerah kecil seperti Pengadilan Negeri Tubei. Inilah celah pengetahuan yang masih belum terisi secara memadai.

Para pakar seperti Rugian, Ali, dan Fatoni dkk. menekankan bahwa pengisian celah mengenai proporsionalitas dalam praktik pemidanaan sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan, memperkuat prinsip keadilan substantif, dan mendorong konsistensi penerapan hukum nasional.<sup>12</sup> Penelitian mendalam mengenai implementasi asas proporsionalitas pada level pengadilan negeri menjadi signifikan karena di tingkat inilah sebagian besar perkara pidana diputus, dan putusan tersebut paling langsung berdampak pada masyarakat.

Untuk melihat bagaimana asas proporsionalitas diterapkan dalam praktik pemidanaan, khususnya pada perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis enam putusan penganiayaan yang diputus dalam beberapa bulan terakhir. Putusan-putusan tersebut dipilih karena memiliki jenis delik yang serupa, datanya tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta relevan dengan isu disparitas pemidanaan. Data yang disajikan dalam tabel bertujuan memetakan unsur-unsur yang memengaruhi penjatuhan pidana, seperti jenis tindak pidana, nomor putusan, dan putusan akhir hakim, sehingga dapat

---

<sup>12</sup> Rugian, I. A., "Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945," *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4 (2021), hlm. 1479–1498.

terlihat apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip proporsionalitas secara konsisten. Tabel ini juga menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian atau penyimpangan antara aturan normatif dan praktik peradilan di tingkat local.

Tabel 1.1 Data Putusan Perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong di bulan Agustus-Oktober Tahun 2025 :

| No. | Jenis Perkara | Nomor Putusan              | Putusan Hakim                                          |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Penganiayaan  | Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 5 (lima) bulan                   |
| 2.  | Penganiayaan  | Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 6 (enam) bulan                   |
| 3.  | Penganiayaan  | Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari |
| 4.  | Penganiayaan  | Nomor 42/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.                 |
| 5.  | Penganiayaan  | Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 6 (enam) bulan                   |
| 6.  | Penganiayaan  | Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tub | Pidana penjara selama 6 (enam) bulan                   |

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Tubei diakses pada 16 Oktober 2025.



Berdasarkan tabel tersebut, setiap putusan memiliki karakteristik perkara, fakta hukum, dan pertimbangan hukum yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap perkara memiliki kondisi dan tingkat kesalahan yang tidak selalu sama, sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, masing-masing putusan perlu diuraikan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk tindak pidana yang dilakukan, kronologi singkat perkara, serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam menganalisis implementasi asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.

1. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tub

Perkara No. 34/Pid.B/2025/PN Tub merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka akibat penganiayaan fisik. Berdasarkan bukti yang diperoleh selama persidangan, tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam memberikan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, otopsi, serta keadaan

yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdakwa dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa berada pada kategori sedang sehingga pidana yang dijatuhkan masih berada di bawah ancaman maksimum Pasal 351 KUHP.

2. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tub

Perkara Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tub merupakan tindak pidana penganiayaan yang diawali dengan perselisihan antara terdakwa Mansyah alias Mansyah bin Saldin dengan korban di pinggir jalan Kelurahan Amen, Kabupaten Lebong. Perselisihan tersebut berkembang menjadi perkelahian hingga terdakwa menggunakan sebilah parang untuk menyerang korban dan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Kejahatan ini dikenal sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kasus penyerangan biasa karena melibatkan penggunaan senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa korban. Setelah menganalisis semua fakta terkait kasus tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara enam bulan kepada terdakwa. Lamanya hukuman menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim.

3. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tub

Perkara Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tub merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Despi Rosita binti Erwan terhadap korban Trisna Rezona. Peristiwa bermula dari perselisihan mengenai persoalan utang yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran. Dalam keadaan emosi, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban, memukul tubuh korban menggunakan tangan, memasukkan jari ke bibir korban, serta menendang paha korban hingga korban mengalami luka sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan ini merupakan salah satu pidana yang relatif ringan karena penganiayaan dilakukan tanpa menggunakan senjata dan akibat yang ditimbulkan tidak termasuk luka berat.

#### 4. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/Pn Tub

Perkara Nomor 42/Pid.B/2025/PN Tub berawal dari perselisihan keluarga mengenai pembagian harta warisan berupa sawah. Perselisihan tersebut menyebabkan terdakwa Yusmiati alias Yusmi mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan dengan cara mendorong, menjambak rambut, mencakar wajah dan punggung korban, memukul bagian mata, serta menarik jari tangan korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka



fisik yang dibuktikan melalui hasil visum et repertum. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keadaan yang terungkap di persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Lamanya pidana tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkara bermula dari konflik keluarga, hakim tetap memberikan hukuman yang cukup berat karena tindakan kekerasan dilakukan secara berulang terhadap korban.

5. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tub

Perkara Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tub merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Darti alias Dar binti Wagiman terhadap korban Melda Wati. Peristiwa bermula ketika terdakwa dan korban bertemu di sebuah warung. Terdakwa kemudian menendang tubuh korban hingga terjatuh, dan dalam perkembangan peristiwa menggunakan pisau cutter sebagai alat untuk melakukan penganiayaan. Penggunaan benda tajam tersebut meningkatkan tingkat bahaya perbuatan terdakwa sehingga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim. Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan ini merupakan salah satu pidana terberat dalam penelitian karena adanya penggunaan senjata tajam yang berpotensi mengakibatkan luka serius pada korban.

6. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tub

Perkara Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tub merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Dody Rizaldi alias Dodi bin Syaeroni Umar terhadap korban Effendis. Peristiwa bermula ketika terdakwa terlibat pertengkaran dengan seorang saksi, kemudian korban berusaha meleraikan. Namun, terdakwa membalas dendam terhadap korban dengan memukul wajahnya, membanting tubuhnya ke tanah, duduk di atas tubuh korban, dan memukul kepala serta wajahnya. Karena rangkaian tindakan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerangan dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada terdakwa. Beratnya hukuman dalam kasus ini ditentukan oleh tingkat kekerasan yang ditunjukkan terdakwa terhadap korban, meskipun ia tidak memiliki senjata tajam.

Data tersebut diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>13</sup> Pemetaan terhadap enam putusan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam penjatuhan pidana, meskipun seluruh kasus berada dalam jenis tindak pidana yang sama. Rentang hukuman yang dijatuhkan bergerak dari 1 bulan 5 hari hingga 6 bulan penjara. Perbedaan ini menggambarkan bahwa putusan hakim tidak hanya bergantung pada jenis deliknya, tetapi juga pada kondisi konkret tiap perkara. Faktor seperti tingkat

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (putusan perkara penganiayaan PN Tubei periode Agustus–Oktober 2025), diakses 16 Oktober 2025.

luka, kondisi psikologis pelaku atau korban, adanya provokasi, rekam jejak terdakwa, serta sikap kooperatif selama persidangan turut memengaruhi pertimbangan hakim. Secara normatif variasi tersebut diperbolehkan selama didasarkan pada alasan yuridis yang sah dan proporsional. Namun, dalam konteks penelitian tentang asas proporsionalitas, rentang perbedaan yang cukup lebar ini menjadi indikator awal untuk menilai apakah pertimbangan tersebut sudah konsisten atau masih bersifat subjektif.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi penjatuhan pidana yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas proporsionalitas diterapkan secara konsisten oleh hakim. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan hakim di Pengadilan Negeri Tubei, diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun demikian, belum terdapat parameter yang seragam dalam menentukan ukuran proporsionalitas, sehingga membuka peluang terjadinya disparitas putusan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan prinsip proporsionalitas yang tidak efektif dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyerangan, khususnya di Pengadilan Negeri Tubei, Kabupaten Lebong. Hal ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan



hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis putusan perkara penganiayaan dalam kurun waktu tertentu serta hasil wawancara dengan hakim sebagai subjek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dalam perkara penganiayaan?

## **C. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya:

- a. Penguatan kajian teori pidana, terutama mengenai asas proporsionalitas dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang selama ini lebih banyak dikaji pada perkara narkoba, korupsi, dan peradilan militer.
- b. Memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dengan menghadirkan analisis empiris terhadap penerapan asas proporsionalitas di pengadilan tingkat pertama, sehingga memberikan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara kerangka normatif dan praktik peradilan.

- c. Memberikan dasar teoretis bagi penelitian lanjutan terkait disparitas pembedaan, keadilan substantif, dan pedoman penjatuhan hukuman sesuai pembaruan hukum pidana nasional.
- d. Mengisi gap penelitian, mengenai praktik pembedaan pada pengadilan negeri daerah kecil (PN Tubei), yang selama ini belum banyak mendapat perhatian akademis.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim dalam menerapkan asas proporsionalitas, sehingga penjatuhan hukuman di masa depan dapat lebih konsisten, transparan, dan berimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.
- b. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyempurnakan pedoman pembedaan, termasuk penguatan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang keadilan restoratif maupun sistem kategori pidana dalam KUHP baru.
- c. Bagi aparat penegak hukum (jaksa, advokat, penyidik), penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang relevan dalam penyusunan tuntutan, pembelaan, dan rekomendasi pidana agar tidak menyimpang dari prinsip proporsionalitas.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme penjatuhan pidana dalam perkara penganiayaan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
- e. Bagi pembangunan hukum nasional, penelitian ini mendukung upaya mewujudkan pemidanaan yang adil, proporsional, dan responsif, selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menggambarkan penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dalam perkara penganiayaan.